



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang kemetrologian dan bidang standardisasi dan pengendalian mutu, perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kemetrologian dan bidang standardisasi dan pengendalian mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1811/M.PAN-RB/05/2016 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

BIDANG KEMETROLOGIAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan
- c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

Pasal 2

- (1) Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut Balai Pengujian UTTP, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang

pengujian UTTP serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

- (2) Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- c. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus;
- d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian UTTP;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 5

- (1) Balai Pengujian UTTP terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis;
 - c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Balai Pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, tera dan/atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta pengembangan metode pengukuran dan pengujian UTTP.

Pasal 7

- (1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 8

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

Pasal 9

- (1) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, yang selanjutnya disebut Balai SNSU, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 10

Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal;
- c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran;
- d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 12

- (1) Balai SNSU terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis;
 - c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai SNSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan,

perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukur untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal, pengembangan standar satuan ukuran, dan metode pengukuran, verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis.
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan standar satuan ukuran.

Pasal 14

- (1) Kepala Balai SNSU adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 15

Balai SNSU berlokasi di Bandung.

Pasal 16

- (1) Balai Standardisasi Metrologi Legal, yang selanjutnya disebut BSML, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrolgian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) BSML dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

BSML mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran, uji banding laboratorium metrologi legal, fasilitasi tera dan tera ulang UTTP, penerapan sistem mutu, bimbingan teknis, penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrolgian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BSML menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran metrologi legal;
- c. pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal;
- d. fasilitasi tera dan/atau tera ulang UTTP;
- e. penerapan sistem mutu;
- f. fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, pengawas kemetrologian;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemetrologian;
- h. pelaksanaan penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrologian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 19

- (1) BSML terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Kemetrologian;
 - c. Seksi Bimbingan Kemetrologian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi BSML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan fasilitasi tera dan/atau tera ulang UTTP, verifikasi standar satuan ukuran metrologi legal, uji banding laboratorium metrologi legal, dan penerapan sistem mutu.

- (3) Seksi Bimbingan Kemetrolagian mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrolagian, fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, pengawas kemetrolagian dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemetrolagian.

Pasal 21

- (1) Kepala BSML adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 22

BSML terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, masing – masing berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Pasal 23

- (1) Wilayah kerja BSML Regional I meliputi seluruh wilayah Sumatera.
- (2) Wilayah kerja BSML Regional II meliputi seluruh wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (3) Wilayah kerja BSML Regional III meliputi seluruh wilayah Kalimantan.
- (4) Wilayah kerja BSML Regional IV meliputi seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

BAB II

BIDANG STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas :

- a. Balai Pengujian Mutu Barang;
- b. Balai Kalibrasi; dan
- c. Balai Sertifikasi.

Pasal 25

- (1) Balai Pengujian Mutu Barang, yang selanjutnya disebut BPMB, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian mutu barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) BPMB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 26

BPMB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian mutu barang dan pengembangan jasa pengujian.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BPMB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian mutu barang;
- b. pelaksanaan pengembangan jasa pengujian;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian mutu barang; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 28

- (1) BPMB terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian;
 - c. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi BPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengujian mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis pengujian mutu barang, pemberian informasi pelayanan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Pengujian mempunyai tugas melakukan pengembangan jasa pengujian, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa pengujian.

Pasal 30

- (1) Kepala BPMB adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 31

BPMB berlokasi di Jakarta.

Pasal 32

- (1) Balai Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 33

Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi alat ukur besaran dan pengembangan jasa kalibrasi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pelayanan teknis kalibrasi;
- b. pelaksanaan pengembangan jasa kalibrasi;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kalibrasi; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 35

- (1) Balai Kalibrasi terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
 - c. Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kalibrasi, pemberian informasi pelayanan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis kalibrasi.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengembangan jasa kalibrasi, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa kalibrasi.

Pasal 37

- (1) Kepala Balai Kalibrasi adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 38

Balai Kalibrasi berlokasi di Jakarta.

Pasal 39

- (1) Balai Sertifikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang sertifikasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) Balai Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 40

Balai Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi produk, personil, bimbingan teknis di bidang mutu, dan pengembangan jasa sertifikasi.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Balai Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi;
- b. pelaksanaan pengembangan jasa sertifikasi;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan sertifikasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 42

- (1) Balai Sertifikasi terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi;
 - c. Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan,

perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis sertifikasi produk, personil, pelatihan teknis di bidang mutu, pemberian informasi pelayanan, pemantauan mutu produk pelanggan sertifikasi, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis sertifikasi.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan jasa sertifikasi, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa sertifikasi.

Pasal 44

- (1) Kepala Balai Sertifikasi adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 45

Balai Sertifikasi berlokasi di Jakarta.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang Kemetrolagian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT Bidang Kemetrolagian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 49

Setiap Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Direktur Metrologi dan Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

UPT Bidang Kemetrolagian dan UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang Kemetrolagian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 51

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Kemetrolagian dan UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPT Bidang Kemetrolagian dan UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, para pemangku jabatan struktural UPT Bidang Kemetrolgian dan UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan, dinyatakan tetap menjabat sepanjang belum ditetapkan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural UPT Bidang Kemetrolgian dan UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Menteri dapat melakukan perubahan terhadap susunan organisasi dan tata kerja UPT Bidang Kemetrolgian dan UPT Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengawasan Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 627), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1217

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN
ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
DIREKTORAT METROLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
DIREKTORAT METROLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL
DIREKTORAT METROLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ENGGARTIASTO LUKITA



LASMININGSIH

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016


TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN

PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI KALIBRASI
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEMETROLOGIAN DAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI SERTIFIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

